


**TATA TERTIB UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL TA. 2014/2015**  
**PROGRAM STUDI PSIKOLOGIFAKULTAS PSIKOLOGI UMBY**

1. **Telah lunas pembayaran SPP Variabel dan SPP Tetap 3 bulan sampai bulan November 2014 (sesuai dengan SK Rektor No. 178/ SK/Rek/VIII/2013 tentang pedoman umum pembayaran SPP mahasiswa S-1 UMB-Yogya Pasal 5)**
  - Bagi mahasiswa yang belum lunas, namanya tidak akan tercantum dalam presensi ujian dan tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian.
2. **Wajib membawa KRS yang sudah ditemplei foto terbaru dan telah dicap oleh Fakultas**
  - ◆ Tanpa membawa KRS tidak boleh mengikuti ujian
3. **Masuk dan Keluar ruang ujian dengan tertib**
  - ◆ Masuk kelas sesuai dengan kelasnya (untuk kelas paralel)
  - ◆ Duduk di kursi yang sesuai dengan nomor tempat duduk masing-masing (sesuai dengan nomor presensi)
  - ◆ Peserta ujian sebelum 30 menit tidak boleh meninggalkan ruang ujian.
  - ◆ Setelah ujian selesai, berkas ujian diletakkan dikursi masing-masing dan keluar ruang ujian dengan tertib.
4. **Barang, buku dan catatan diletakkan di depan kelas, kecuali pada ujian terbuka**
  - ◆ Hanya alat tulis yang boleh dibawa
5. **Selama ujian dilarang :**
  - ◆ Makan, minum dan merokok
  - ◆ Memakai sandal, topi, kaos oblong tanpa kerah, jaket dan pakaian sobek
  - ◆ Keluar ruang ujian tanpa alasan yang kuat, sebelum keluar harus minta ijin pengawas.
  - ◆ Ke kamar kecil, bagi mahasiswa yang akan ke kamar kecil dimohon sebelum ujian dimulai.
  - ◆ Berbuat curang, bertanya kepada teman, ngepek dan sebagainya
  - ◆ Berbicara dengan teman yang berada didalam dan luar ruangan.
  - ◆ Mengaktifkan HP (Handphone)
6. **Ujian susulan dimungkinkan apabila mahasiswa mengalami : :**
  - sakit sampai dirawat dirumah sakit dengan keterangan yang sah
  - orang tua atau saudara kandung meninggal dunia, dibuktikan dengan surat keterangan yang sah
  - Mahasiswa ditugaskan oleh Universitas/Fakultas untuk suatu kegiatan tertentu, dikuatkan dengan surat resmi dari Universitas/Fakultas.
  - Pengurusan ujian susulan paling lambat satu minggu setelah mata kuliah diujikan dan paling lambat ujian susulan satu minggu setelah surat keterangan ujian dibuat dan diberikan.
  - Khusus untuk kelas reguler malam, ujian susulan diatur sesuai dengan ketentuan lain yang berlaku.
7. **Dilarang mendatangi mengancam dosen dan pengawas di rumah atau tempat lain berkenaan soal, pekerjaan dan nilai ujian.**
8. **Mahasiswa wajib menghadiri kuliah minimal 75% dari jumlah kuliah**
  - ◆ Kehadiran kuliah kurang dari 75% nilai tidak keluar
9. **Mahasiswa yang melanggar tata tertib akan mendapat sanksi tidak boleh mengikuti ujian dan mendapat nilai E.**
10. **Dimohon hadir 10 (sepuluh) menit sebelum ujian dimulai**
  - ◆ Terlambat 30 menit setelah ujian dimulai, harus melapor kepada Koordinator pengawas Ujian dan minta rekomendasi.

Yogyakarta, 3 November 2014

Dekan,



Dr. Kamasih Astuti, M.Si